



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI MANDEH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor: 140/15 /KPTS/WN-MDH/2019

**TENTANG
PENETAPAN KADER PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIKR)
NAGARI MANDEH
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI MANDEH

Menimbang

- : a. Bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pendirian Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Mandeh Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Menetapkan Kader Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

: Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) bertanggung jawab kepada Wali Nagari Mandeh.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Mandeh

Pada Tanggal

: 02 Januari 2019

WALI NAGARI MANDEH



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yth. Camat Koto XI Tarusan
5. Yth. Kepala Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan di Tarusan;
6. Yth. Ketua BAMUS Nagari Mandeh
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI MANDEH KECAMATAN KOTO
XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : 140/ **15** /KPTS/WN-MDH/2019
TANGGAL : 02 JANUARI 2019
TENTANG : **PENETAPAN KADER PUSAT INFORMASI DAN
KONSELING REMAJA (PIKR)**

NO	NAMA	NIK	JABATAN
1	RIA SUSANTI.MJ	137111681090 XXXX	KETUA
2	NENDI YULIANI	130107440699 XXXX	ANGGOTA
3	META WATI		ANGGOTA
4	GENI RAHMADANI		ANGGOTA
5	ADELA DIONITA	130107440494 XXXX	ANGGOTA

WALI NAGARI MANDEH

